



**PUTUSAN**

**Nomor 906/Pdt.G/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xx,Kali Jati Ujung gg. Kalijati 2 No. 25 , xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

**Veniardo De Natura bin H.Ws Wasri,BA**, tempat dan tanggal lahir Taluk Kuantan, 21 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xx. Gaharu, No 497 Perm. Kulim Indah RT.03 /RW.12. Kel. Rejo Sari, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 906/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 1307/50/VIII/2005 tertanggal 06 Agustus 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xx. Kali Jati No. 25 RT. 003 RW 010, Kelurahan Simpang Tiga, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai .1.. (Satu) orang anak yang masing-masing bernama:  
Khayyira Alzena Azalea, *perempuani*, lahir pada Pekanbaru 20 Juni 2011;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 12 tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;  
Sering Bertengkar  
Tidak Diberikan Nafkah Batin  
Tidak Tinggal Serumah  
Sudah Ditalak Melalui WhatsApp
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena satu anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Veniardo De Natura bin H.Ws Wasri,BA ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Khayyira Alzena Azalea., perempuan, umur 10 tahun/lahir tanggal 21 Juni 2011 berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, Nomor 1307/50/VIII/2005 Tanggal 06 Agustus 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-25082011-0003, tanggal 25 Agustus 2011, atas nama Khayyira Alzena Azelea, aslinya dikelarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kali Jati Gang Kali Jati 2 RT. 02 Rw. 010 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kali Jati Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Kali Jati Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kali Jati Ujung Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis yang di pertengkar oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar keributan saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan;
- Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman saksi;
  - Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa bila terjadi perceraian sebaiknya anak dipelihara oleh Penggugat:
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S 2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Mawar Rt. 05 Rw. 02 No. 20 Kelurahan Padang Terubuk, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kali Jati Kota Pekanbaru;
  - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Kali Jati Kota Pekanbaru;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kali Jati Ujung Kota Pekanbaru;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha untuk membantu nafkah keluarga akan tetapi Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan;
- Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa seandainya terjadi perceraian, menurut saksi sebaiknya Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dipertahankan kembali, yang menjadi penyebab dan alasannya adalah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) di atas, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli Tahun 2020, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat sampai sekarang sekitar 1 Tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Agustus 2005, di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, punya anak 1 orang, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sampai pada bulan Juli Tahun 2020, setelah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat, Penggugat juga mohon agar satu orang anaknya ditetapkan Penggugat yang menjadi pemegang hak asuh atau hadhonahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di samping menuntut cerai kepada Tergugat, Penggugat juga bermohon pada Majelis Hakim agar 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Khayyira Alzena Azalea binti Veniardo De Natura mohon ditetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhonah atau hak asuhnya dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan sekaligus untuk persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan setelah mendengarkan penjelasan dari Penggugat, serta dikuatkan oleh alat bukti P 2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya dipersidangan, karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hadhonah atau hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, bukanlah berarti Tergugat dapat dilarang atau dihalang-halangi oleh Penggugat untuk melihat, membawah, serta untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, bila hal tersebut terjadi Pengadilan Agama dapat menentukan lain setelah adanya gugatan dari Penggugat yang terbukti kebenarannya secara hukum;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama Khayyira Alzena Azalea, perempuan, umur 10 tahun, berada di bawah Hadhonah atau hak asuh Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zul Qaedah 1442 Hijriah, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Nasir, S. S.H., M.H, dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs, H. Mohd. Nasir, S. S.H., M.H**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erdanita, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.906/Pdt.G/2021/PA.Pbr